



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hubungan dengan tata ruang yaitu Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHSDampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan..Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. sifat kumulatif dampak
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam

- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.⁴⁴

Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Reklamasi rawa adalah upaya meningkatnya fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.. Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan lengkapnya, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air. Saluran primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air. 6. Saluran sekunder adalah cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air. Saluran tersier adalah cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air. Tugas dan tanggung jawab pembangunan saluran tersier beserta bangunan pelengkapannya, dapat diserahkan kepada masyarakat pemakai air yang bersangkutan. Pembangunan saluran pada petak tersier beserta bangunan pelengkapannya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan. Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemakai air yang bersangkutan, Pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan bagi terlaksananya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).⁴⁵

B. Pandangan Islam

Didalam Islam pandangan tentang lingkungan merupakan sangat penting, Allah memberikan peringatan kepada manusia sebagai khalifah di bumi harus terus menjaga bumi, ini tercantum di dalam Al – Qur'an yakni

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar Rum : 41-42)

Allah SWT secara tegas mengingatkan kepada manusia bahwa kerusakan lingkungan, baik yang ada di daratan ataupun di lautan adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang telah diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga alam ini. Namun kebanyakan dari manusia malah merusak alam baik yang di darat ataupun yang dilaut contoh didarat: Penebangan hutan besar-besaran, pembakaran hutan, membuang sampah tidak pada tempatnya dll, dan contoh yang dilaut; mencari ikan dengan bahan peledak dapat merusak terumbu karang dan masih banyak lagi, mereka hanya mengikuti hawa nafsu tanpa menggunakan akal dan pikiran terlebih dahulu. Mereka hanya memikirkan untuk memperoleh kesenangan sesaat untuk dirinya, tanpa memperhatikan akibat buruk selanjutnya bagi orang lain. Oleh karena itu kita harus menjadi manusia yang cinta ALAM baik yang di darat maupun yang dilaut.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ

الْمَاءَ فَأُخْرِجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَشْكُرُونَ (58)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al A'raf : 56). Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan dimuka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain) merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan, dan lain-lain, yang semuanya bertujuan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan dimuka bumi.

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (QS Al A'raf : 57). Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan nikmat-Nya yaitu angin yang membawa awan tebal yang diturunkan ke negeri yang kering yang telah rusak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanamanya karena ketiadaan air, kering sumurnya karena tak ada hujan dan penduduknya menderita karena haus dan lapar. Lalu Dia menurunkan di negeri itu hujan yang lebat sehingga negeri yang hampir mati itu menjadi subur kembali dan sumur-sumurnya penuh berisi air. Dengan demikian hiduplah penduduknya dengan serba kecukupan dari hasil tanaman-tanaman itu yang berlimpah ruah

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS Al A'raf : 58). Dalam ayat ini menjelaskan jenis-jenis tanah dimuka bumi ini ada yang baik dan subur, bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah dan ada pula yang tidak baik, meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merana dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah yang mati untuk menetapkan kebenaran terjadinya Yaumul Mahsyar yaitu dimana orang-orang mati dihidupkan kembali dikumpulkan dipadang mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala perbuatannya, yang baik dibalasi berlipat ganda dan yang buruk dibalasi dengan yang setimpal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengertian Sumur Resapan

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.⁴⁶

Sumur adalah sebuah sumber air yang digali. Namun selain sumber air, sumur juga bisa merupakan sumber minyak atau gas. Sebuah sumur tradisional biasanya berupa lubang yang agak besar dan diberi tembok bulat pinggirnya. Sumur terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Sumur bor adalah salah satu jenis sumur buatan yang dibuat dengan bantuan alat bor untuk mencapai kedalaman sumur yang cukup sehingga akan bertemu dengan sumber air tanah yang melimpah. Suplai air pada dasarnya sangat melimpah karena sebagian besar bumi ini memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan.
- b. Sumur Mata air adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah.
- c. Sumur Resapan adalah Sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh bangunan baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspal yang dialirkan

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

melalui atap, pipa talang, maupun saluran, yang berbentuk sumur, yang di dalamnya diberi ijuk dan koral sebagai resapan”⁴⁷.

Sumur resapan berbeda dengan sumur air, yang mana sumur resapan adalah sumur agar aliran air masuk melalui sumur resapan yang telah dibangun sedangkan sumur air adalah lubang yang digunakan untuk menaiki air ke permukaan. Sehingga penjelasan tersebut jelas bahwa sangat berbanding terbalik fungsi sumur resapan dan sumur air

Dasar Hukum kewajiban membangun sumur resapan pada setiap bangunan yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Pasal 18 yang berbunyi:

1. Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. Setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/ atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m; (pengembang)
 - d. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.

Persyaratan Lokasi Pembuatan Sumur Resapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006

⁴⁷ *Loc.cit*, Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*

Regulasi yang menjelaskan tentang persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan telah di atur dalam Bab X Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 : Pasal 22

Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai-berikut :

- a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
- b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah;
- c. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
- d. Sumur resapan harus dibuat diluar lokasitimbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.

Selain persaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan

Pasal 23

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (16) tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota.

- (2) Tidak terpenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana disebut pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter.

Pasal 24

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat berupa :
- a. Pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;
 - b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;
 - c. Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan;
 - d. Atau Ketetapan lain yang ditentukan oleh instansi teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.
- (2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan atau Peraturan Walikota Pekanbaru.

Pasal 25

- (1) VOLUME SUMUR RESAPAN MINIMAL YANG DIWAJIBKAN

Tabel 2.2

No	Luas Permukaan Yang Tertutup (M2)	Volume (M3)
1.	<36	1
2.	= 37 – 50	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	51 – 99	4
4.	100 – 149	6
5.	150 – 199	8
6.	200 – 299	12
7.	300 – 399	16
8.	400 – 499	20
9.	500 – 599	24
10.	600 – 699	28
11.	700 – 799	32
12.	800 – 899	36
13.	900 – 999	40

- (2) Luas lebih besar dari tabel, volume sumur resapan ditetapkan oleh Dinas Teknis yang menangani pengembangan Sumber Daya Air.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa luas syarat minimum bangunan diwajibkan untuk membuat sumur resapan di sekitaran bangunan yang dimilikinya adalah $36 M^2$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru yang mana diberikan tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan peraturan daerah, perintah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekanbaru. Dasar hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas, pokok dan fungsi :

a Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum
3. Membina dan melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum

4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum
5. Membina unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya:

b Sekretaris Dinas.

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian umum perlengkapan dan penyusunan program dinas
2. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian umum perlengkapan dan penyusunan program dinas
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahuna di lingkungan dinas
4. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat
5. Mengkoordinasikan, mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian
6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
8. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.
9. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
11. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
12. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis
13. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c Bidang Bina Marga

Bidang Bina marga mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan kepala dinas dalam rangka penyusunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, perencanaan, pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan dalam rangka pengembangan industri jalan dan jembatan
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian perizinan yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis kepada pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka pemanfaatan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap pemakaian jasa konsultan dan jasa konstruksi yang bergerak dibidang pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan kepada dinas dalam rangka penyusunan rencana kebijakan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan sumber daya air
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan dalam rangka pengamanan dan pemanfaatan sungai, rawa, danau, air tanah, waduk dan sumber daya alam bidang lingkungan fisik sesuai dengan program yang telah ditetapkan
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk operasional, pemeliharaan, purnaikan pengamanan serta pemanfaatan prasarana bidang sumber daya air

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sumber daya air
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pembangunan baru, pengamanan dan pemanfaatan saran dan prasarana bidang sumber daya air dan lingkungan fisik lainnya
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembuatan laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
7. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e Bidang Cipta Karya dan Perumahan

Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bahan-bahan yang diperlukan kepala dinas dalam penyusunan kebijakan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan teknis, perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan memberikan rekomendasi strategis bangunan, pemberian perizinan lokasi pembangunan, perbaikan perumahan dan pemukiman

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, perencanaan, perbaikan, pemeliharaan, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pedoman pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁸

E. Dasar Hukum Sosialisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang sumur resapan

1. Pengertian Sosialisasi

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestariannya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang

⁴⁸ Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Peranan interaksi dalam proses sosialisasi menurut Charles H. Cooley adalah konsep diri. Menurut Cooley konsep diri (*self concept*) seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain oleh Cooley diberi nama *looking-glass self*.⁴⁹

2. Dasar Hukum Sosialisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam hal sosialisasi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas sebagai dinas teknis dalam mensosialisasikan sumur resapan kepada masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Pasal 28 yang berbunyi: (1) Dinas Teknis yang menangani sumber daya air beserta instansi terkait melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan kepada segenap lapisan masyarakat. (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan LSM yang terkait.⁵⁰

⁴⁹ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/546/jbptunikompp-gdl-adekagustu-27293-3-5.babii.pdf>
⁵⁰ *Loc.cit*, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan, Pasal 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Dasar Hukum Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang sumur resapan

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.⁵¹

2. Dasar Hukum pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sumur resapan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 19 ayat (3) Dinas harus melakukan, Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan, serta Ayat (5) Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan Pemeriksaan Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.⁵²

⁵¹ Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 88

⁵² *Loc. Cit*, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber daya Air dan Sumur Resapan, Pasal 19 Ayat (3) dan (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Dasar Hukum Penindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang sumur resapan

1. Pengertian penindakan

Teori J.B.J.M Ten Berge Ten Berge menyebutkan mengenai beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu sebagai berikut ;

- a Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi;
- b Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
- c Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan;
- d Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.⁵³

2. Dasar Hukum Penindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang sumur resapan

Penindakan bagi bangunan yang tidak membangun atau memiliki sumur resapan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur resapan Pasal 29 Ayat (1 dan 2) yang berbunyi, Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

⁵³ file:///C:/Users/USER/Downloads/SKRIPSI%20KU/130640508201003221.pdf

atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah) dan Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

